



SALINAN PUTUSAN
NOMOR: 206/Pdt.G/2010/PA.GS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dipersidangan ;-----
- Telah Memeriksa semua alat bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2009 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register nomor : 206/Pdt.G/2010/PA.GS.tanggal 06 Mei 2010 telah mengajukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 25 Januari 1999, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, ;-----
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan yang diinginkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;-----
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah ;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Surabaya, Jawa timur mengontrak rumah ke Kota surabaya, Jawa Timur selama 2 Tahun, kemudian Penggugat sampai dengan pisah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah memperoleh 1 orang anak yang umur 9 tahun ;-----
5. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang harmonis, namun sejak awal tahun 2002 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi Terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidak mesti setiap hari terjadi ;-----
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga terlebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berjauhan, Tergugat semakin kurang perdulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat dan anak ;

7. Bahwa, demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat berubah sikap dan perilakunya terhadap Penggugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan semakin hari kemelut dalam rumah tangga semakin memuncak ;

8. Bahwa, puncaknya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2003,, saat itu terjadi pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana dalam poin 6, saat itu Tergugat permisi untuk bernagkat kerja kembali ke Surabaya dengan kesepakatan bekerja hanya satu tahun saja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dn Tergugat juga tidak ada memberi nafkah dan menghubungi dan memberi kabar pada Penggugat dan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui ;---

9. Bahwa, demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat segera pulang dan mau kembali membina kehidupan berumah tangga bersama Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan khabar terlebih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa telah ditelantarkan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat hingga saat ini sudah sudah berjalan selama 5 tahun lamanya ;-----

10. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudaradan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui ;-----

11. Bahwa, untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah pernah dilakukan upaya musyawarah, namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan ;-----

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya, ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah pernah tidak datang dan tidka pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai denga relaas Nomor 206/Pdt.G/2010/PA.GS, tanggal 20 Mei 2010 dan 18 Juni 2010 dan ketidakhadirannya tidka berdasarkan alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan mensehati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1802115010800007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ; 882/22/I/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram , kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Januari 1999, (Bukti P2) ;-----

1. **Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti tertulis Penggugat menghadirkan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat, saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi-saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat satu tahun kemudian pindah ke Jawa Timur kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang bertanggung jawab ;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja, ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang sudah 5 tahun lebih dan tidak ada kabar beritanya dan tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan saksi telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya ternyata orang tuanya tidak tahu keberadaan Tergugat baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat ditemukan kembali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan dapat menerimanya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan , segala hal ihwal sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dengan jalan menasehati Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dengan tanpa alasan yang sah haruslah diartikan bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dali Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan karenanya wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan mkateril karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini bahwa Penggugat sebagai warga Lampung Tengah ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat dijadikan bukti bahwa antara keduanya sebagi suami isteri yang sah karenanya pula keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil karena patut didengar keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa saksi telah mengetahui secara langsung hal-hal dan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– kejadian yang didalilkan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sudah lebih 5 (lima) Tahun sampai sekarang sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya pula patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan dari bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Penggugat dapatlah diketahui bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga dan telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sudah lebih 5 Tahun sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut ;-----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak. ;-----
2. bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah 5 tahun lebih ;-----
3. bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang disebutkan “Bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya dan gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali bila ternyata bahwa gugatannya mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kitab Ahkamul qur'an zus : 2 , halaman 405 disebutkan :-----

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Yang artinya : “ Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan dan tidak memenuhinya, maka ia tergolong orang dholim dan gugurlah haknya “-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugatdengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 226.000,- (Dua Ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami **H.MUHSIN YAMASHITA, S.H** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. ELFINA FITRIANI** dan **SALMAN, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

dan dibantu oleh **ASMARIKAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Dto

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H

Hakim Anggota

Dto

Dra.ELFINA FITRIANI

Dto

SALMAN, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti

Dto

ASMARIKAD, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan----- Rp. 185.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,-
4. Redaksi----- Rp. 5.000,-
Jumlah: Rp. 226.000,-

(Dua Ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA,

PANITERA,

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)